



SALINAN
PUTUSAN

NOMOR 0006/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan Majelis dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Jalan Raya Pemogan Kampung Islam Kapaon, Gang Muhajirin I No. 4 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2011 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 03/SK.Khusus/2012/PA.Dps tanggal 03 – 01 – 2012, telah memberikan kuasa kepada : -----

Advokat / Pengacara Praktek berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 192 Denpasar - Bali; -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Pemogan Kampung Islam Kapaon, Gang Muhajirin I No. 4 Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 16 Juni 2011 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0183/Pdt.G/2011/PA.Dps, tanggal 16 Juni 2011 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 21 Mei 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/01/V/2002; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Denpasar, kemudian pindah ke Malang dan pindah lagi ke Denpasar sampai sekarang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama : -----
 1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun (5 Maret 2003); -----
 2. ANAK II, perempuan, umur 4 tahun (31 Agustus 2007); -----
3. Bahwa pada saat awal pernikahan yaitu saat acara pernikahan Ibu dari Termohon minta supaya acara pernikahan dihentikan padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab kabul sudah selesai dilaksanakan dan ibu Termohon mengatakan bahwa tidak rela / tidak mau anaknya (Termohon) dinikahi Pemohon. Kemudian seiringnya dengan waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon awal-awal perkawinan baik-baik saja walaupun ada ketidakcocokan dalam beberapa hal : -----

- Termohon memiliki sifat yang egois maunya menang sendiri, keras kepala, dan selalu merasa benar; -----
- Bahwa pada tahun 2005 Termohon pernah pergi tanpa pamit dan tanpa sebab yang jelas dengan meninggalkan cincin kawin, kemudian kembali lagi ke rumah; -----
- Bahwa awal Desember 2009 Termohon pergi ke Lombok tanpa pamit Pemohon sebagai suami, sepulang dari Lombok Termohon mulai sering ada sms dan telpon dari seorang laki-laki, namun Pemohon biarkan saja mungkin dari teman biasa; -----
- Bahwa awal Januari 2010, saat itu Pemohon pegang HP istri (Termohon) dan tanpa sadar HP dibawa Pemohon ke tempat kerja dan tiba-tiba HP Termohon ada sms dengan isi sms “gi ngapain syang” lalu Pemohon jawab “gi bete”, lalu dia jawab “udah kabur aja tak tunggu di Lombok”, kemudian Pemohon telpon yang jawab laki-laki, lalu Pemohon tanya siapa ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dia HP langsung ditutup dan dinonaktifkan;

- Bahwa Pemohon tidak tenang dan pulang ke rumah dan sampai di rumah istri (Termohon) tidak ada di rumah, Pemohon tanya ke orang rumah tidak ada yang tahu, kemudian Pemohon cari ke warung barangkali belanja juga tidak ada sampai 2 jam, kemudian Pemohon cari ke tempat saudara juga tidak ada, akhirnya Pemohon cari ke rumah orang tuanya, dan akhirnya ada di sana, kemudian Pemohon bujuk untuk mau pulang namun Termohon tidak mau pulang;

- Kemudian keesok harinya Pemohon kembali ke rumah mertua untuk membujuk Termohon agar mau pulang kumpul sama Pemohon dan anak-anak tetap tidak mau;

- Kemudian selang 3 (tiga) hari Pemohon balik lagi ke rumah mertua bersama anak-anak untuk membujuk Termohon agar mau balik lagi ke rumah tetapi malah di depan anak-anak Termohon mencaci maki Pemohon dan ngotot minta cerai;

- Bahwa karena sudah tidak ada hasilnya Pemohon berunding dengan keluarga dan diputuskan untuk datang ke tempat orang tua Termohon, disana Pemohon kembali membujuk Termohon untuk kembali tetapi Termohon tetap ngotot minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dan malah keluarga Termohon mendukung Termohon untuk cerai; ----

- Bahwa sejak awal Januari 2010 (hampir 2 tahun) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami istri);

- Bahwa selama pisah tersebut di atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon ikut / dipelihara oleh Pemohon; -
- Bahwa upaya lain untuk menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu melalui Dinas di kantor Pemohon kerja namun tidak berhasil karena Termohon dipanggil tidak pernah datang;

4. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu melalui permohonan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar c/q Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; ----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dan memeriksa para pihak untuk diperiksa dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Ikrar Talak Pemohon; -----
2. Mengijinkan/menetapkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -----
3. Menyatakan hukum Pemohon sebagai pemelihara / pengasuh dari anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama : -----
 1. ANAKA I, perempuan, umur 8 tahun (5 Maret 2003); -----
 2. ANAK II, perempuan, umur 4 tahun (31 Agustus 2007); -----

Atau : Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 0006/Pdt.G/2012/PA.Dps, tanggal 10 Januari 2012 dan 17 Januari 2012 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan
maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam
sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan
permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon; -----

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan
sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar, Propinsi Bali, Nomor : 32/09/IV/2008 tanggal
20-04-2008, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
Pemohon Nomor 5171012203780002 yang dikeluarkan oleh
Walikota Denpasar tanggal 03-11-2009, kemudian ditandai
dengan (P.2);

3. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon
Nomor 5171012810090003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /
Lurah Pemogan tanggal 28 Oktober 2009, kemudian ditandai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (P.3);

-
4. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor 03258/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 24 Maret 2003, kemudian ditandai dengan (P.4);
-

5. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor 3507.AL.2007.006360, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang tanggal 16 September 2007, kemudian ditandai dengan (P.5);
-

6. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Perceraian atas nama Pemohon tertanggal 03 Februari 2012, kemudian ditandai dengan (P.6);
-

7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon tertanggal 19 Maret 2012, kemudian ditandai dengan (P.7);
-

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa photo copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinastegel serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Islam Kepaon Gang Muhajirin No. 3 Desa/ Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon pulang ke Kusamba tanpa ijin Pemohon dan keluarga Pemohon; -
- Bahwa saksi mengetahui keluarga pernah mendatangi keluarga Termohon di Kusamba, untuk merukunkan dan mengajak Termohon kembali, namun Termohon dan



keluarganya tidak mau menerima;

- Bahwa saksi mendengar dari anak Pemohon dan Termohon kalau Termohon mempunyai Pria Idaman Lain;

II. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Islam Kopaon Gang Muhajirin No. 4 Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan keluarga Pemohon; -----
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi bersama Pemohon pernah mencari Termohon ke keluarganya agar Termohon kembali kepada Pemohon namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada niat dan tidak mau kembali kepada

Pemohon; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 0006/Pdt.G/2012/PA.Dps tanggal 10 Januari 2012 dan 17 Januari 2012 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon selaku pihak yang hadir namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk dan (P.3) berupa photo copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan menurut catatan NTR belum pernah bercerai, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan dan pengakuan Pemohon dalam persidangan, terbukti Pemohon sebagai anggota TNI dan untuk melakukan perceraian Pemohon harus memperoleh izin dari atasan langsungnya sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 1990, Pemohon telah memohon izin kepada atasan langsungnya namun hingga pembacaan putusan Pemohon belum memperoleh surat izin tersebut dan Pemohon membuat Surat Pernyataan sesuai bukti P.2 yang isinya Pemohon akan bertanggung jawab atas segala resiko terhadap keluarga maupun instansi tempat Pemohon bekerja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat yang egois mau menang sendiri, keras kepala, dan selalu merasa benar, dan pada bulan Desember 2009 Termohon pergi ke Lombok tanpa pamit Pemohon kemudian kembali lagi, awal Januari 2010 ada sms dari seorang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Termohon pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak mau kembali ke rumah Pemohon meskipun Pemohon telah mengajak kembali Termohon akan tetapi Termohon tidak mau dan meminta cerai kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, sejak 2 tahun yang lalu (awal Januari 2010) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya bahkan oleh Pemohon beserta keluarganya telah berusaha mengajak Termohon untuk pulang namun Termohon tidak mau dan minta diceraikan Pemohon serta saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu (awal Januari 2010) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon; -----
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak demikian halnya yang mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu (awal tahun 2010) sampai dengan sekarang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sehingga hubungan lahir batin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1
Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat
21 yang berbunyi : -----

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ ذَكَرًا لَّكَوْنًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَكُونُوا إِلَيْهَا

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah
Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ*
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya

dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi

orang yang berfikir;-----

maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang
demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan
bathin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat
Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar
keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan
dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai
pria idaman lain dan tidak suka terhadap ibu mertua telah terbukti dan
cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ ***Salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya***” yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al- Baqoroh ayat 227 yang artinya :-----

”Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon selaku pihak yang hadir telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim serta saksi-saksi Pemohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.3), antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang dijatuhkan adalah talak raj'i yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar: "**Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon terhadap di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar**";-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemelihara / pengasuh anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama : -----

1. HIZHWATI AMAJIDA, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2003; -----
2. SHABRINA HUSAIN, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2007; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tentang Kutipan Akta Kelahiran, terbukti Pemohon dan Termohon selama terikat tali perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : -----

1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2003; -----
2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2007; -----

dan saat ini anak tersebut dipelihara oleh Pemohon; -----

menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari kedua orang anak tersebut cakap dan mampu untuk mengasuh dan memelihara anak Pemohon dan Termohon tersebut, serta terbukti bahwa kedua orang anak tersebut sejak kepergian Termohon diasuh oleh Pemohon dan kedua orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "**Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon pada point 3 dengan amar : **”Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama : -----**

1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2003; -----

2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2007; -----

dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dengan memberikan kebebasan kepada Termohon untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama : -----

1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2003; -----

2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2007; -----

dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dengan memberikan kebebasan kepada Termohon untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut; -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. H.M. HATTA, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagi Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

ABIDIN H. ACHMAD,
SH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
3. Biaya proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

Ttd.

MISNU DIN, SH.,MH.